



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Cahyadi Bin Maulizan
2. Tempat lahir : Kota Jawa
3. Tanggal lahir : 25 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kota Jawa Kec. Bengkuntat Kab. Peisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan Barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan Nomor rangka MH8BG41CABJ656119 dan Nomor Mesin: G420-ID-716404 an SAHRUL HIDAYAT Dikembalikan kepada Saksi KORBAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di halaman kantor POLSUB SEKTOR Selendang Mayang Pekon Penyandingan Kec Bengkuntat, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekiranya Pukul 20.00 WIB Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN masuk kedalam POLSUBSEKTOR Selendang mayang untuk menginap dimusolah yang berada di POLSUBSEKTOR Selendang Mayang kemudian esoknya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ARI CAHYADI ditanya oleh saksi DWI HERYANTO yang merupakan anggota POLSUB selendang mayang "semalam kamu menginap disini ya" dan terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa ARI CAHYADI disuruh menyapu oleh saksi DWI HERYANTO kemudian pada pukul 11.00 WIB saat sedang menyapu terdakwa ARI CAHYADI melihat motor jenis Suzuki Satria FU 150 CC warna merah dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan nomor mesin G420-ID-716404 kemudian setelah saksi DWI HERYANTO pergi dari tempat terdakwa ARI CAHYADI kemudian terdakwa ARI CAHYADI mendekati motor tersebut dan berkeinginan untuk mencurinya.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ARI CAHYADI pun melancarkan aksinya ingin menguasai motor jenis Suzuki Satria FU 150 CC warna merah dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan nomor mesin G420-ID-716404 dengan cara merusak kontak kunci motor jenis Suzuki Satria FU 150 CC warna merah dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan nomor mesin G420-ID-716404 yang terparkir di parkiran POLSUBSEKTOR Selendang Mayang menggunakan kunci T.
- Bahwa setelah merusak stop kontak motor tersebut terdakwa ARI CAHYADI segera mengengkol motor tersebut dan berniat untuk pergi dari parkiran POLSUBSEKTOR Selendang Mayang untuk menuju kerumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang Bernama saksi I di pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk menitipkan barang hasil curiannya tersebut.

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi I, saksi I segera merubah stop kontak kuncinya dengan tombol kontak warna putih setelah itu Saksi I menayakan kepada Terdakwa ARI CAHYADI “apakah motor tersebut dijual” setelah itu saksi I menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa ARI CAHYADI mengetahui saksi I berniat membelinya terdakwa ARI CAHYADI menitipkan motor hasil curian tersebut kepada saksi I untuk dijual, sebelum saksi I membyar uang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi I sudah diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban KORBAN berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di di halaman kantor POLSUBSEKTOR Selendang Mayang Pekon Penyandingan Kec Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekiranya Pukul 20.00 WIB Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN masuk kedalam POLSUBSEKTOR Selendang mayang untuk menginap dimusolah yang berada di POLSUBSEKTOR Selendang Mayang kemudian esoknya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ARI CAHYADI ditanya oleh saksi DWI HERYANTO yang merupakan anggota POLSUB selendang mayang “semalam kamu menginap disini ya” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian terdakwa ARI CAHYADI disuruh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapu oleh saksi DWI HERYANTO kemudian pada pukul 11.00 WIB saat sedang menyapu terdakwa ARI CAHYADI melihat motor jenis Suzuki Satria FU 150 CC warna merah dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan nomor mesin G420-ID-716404 kemudian setelah saksi DWI HERYANTO pergi dari tempat terdakwa ARI CAHYADI kemudian terdakwa ARI CAHYADI mendekati motor tersebut dan berkeinginan untuk mencurinya.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ARI CAHYADI pun melancarkan aksinya ingin menguasai motor jenis Suzuki Satria FU 150 CC warna merah dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan nomor mesin G420-ID-716404 dengan cara merusak kontak kunci motor jenis Suzuki Satria FU 150 CC warna merah dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan nomor mesin G420-ID-716404 yang terparkir di parkiran POLSUBSEKTOR Selendang Mayang menggunakan kunci T.
- Bahwa setelah merusak stop kontak motor tersebut terdakwa ARI CAHYADI segera mengengkol motor tersebut dan berniat untuk pergi dari parkiran POLSUBSEKTOR Selendang Mayang untuk menuju kerumah temannya yang bernama saksi I di pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk menitipkan barang hasil curiannya tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi I, saksi I segera merubah stop kontak kuncinya dengan tombol kontak warna putih setelah itu Saksi I menayakan kepada Terdakwa ARI CAHYADI "apakah motor tersebut dijual" setelah itu saksi I menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa ARI CAHYADI mengetahui saksi I berniat membelinya terdakwa ARI CAHYADI menitipkan motor hasil curian tersebut kepada saksi I untuk dijual, sebelum saksi I membayar uang tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi I sudah diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban KORBAN berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di halaman Polsub Selendang Mayang yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah Saksi sendiri dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan Nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 daan Nomor Mesin: G420-ID-716404 an SAHRUL HIDAYAT;
- Bahwa awalnya Saksi hendak berangkat ke sekolah dan di tengah perjalanan motor Saksi mengalami kendala sehingga tidak dapat dipergunakan, kemudian Saksi menelpon Saksi Anak untuk menjemput Saksi di jalan;
- Bahwa kemudian Saksi menitipkan motor Saksi pada Polsub Selendang Mayang yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung karena motor Saksi tidak dapat diperbaiki dan Saksi pergi ke sekolah bersama dengan Saksi Anak;
- Bahwa setelah Saksi pulang sekolah Saksi hendak mengambil motor Saksi tetapi tidak ada dan pada saat Saksi menanyakan keberadaan motor Saksi petugas yang berada di sana tidak mengetahuinya dan kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa motor tersebut milik Saksi yang dibeli oleh orang tua Saksi 4 (empat) tahun lalu untuk keperluan Saksi sekolah;
- Bahwa setelah melaporkan ke pihak kepolisian, selang beberapa hari Saksi diberi kabar bahwa motor Saksi telah ketemu dan pada saat Saksi melihat motor Saksi terdapat kerusakan pada bagaian kontak motor dan ada perubahan warna;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di halaman Polsub Selendang Mayang yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung telah terjadi kehilangan;
 - Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah Saksi KORBAN dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan Nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan Nomor Mesin: G420-ID-716404 an SAHRUL HIDAYAT;
 - Bahwa awalnya Saksi Anak hendak berangkat ke sekolah dan di tengah perjalanan Saksi Anak ditelpon Saksi KORBAN untuk menjemput Saksi KORBAN di jalan karena motornya mengalami kendala sehingga tidak dapat dipergunakan;
 - Bahwa kemudian Saksi KORBAN menitipkan motor pada Polsub Selendang Mayang yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung, kemudian Saksi Anak pergi ke sekolah bersama dengan Saksi KORBAN;
 - Bahwa setelah Saksi KORBAN pulang sekolah Saksi KORBAN hendak mengambil motor, tetapi tidak ada dan pada saat Saksi KORBAN menanyakan keberadaan motor Saksi KORBAN petugas yang berada di sana tidak mengetahuinya dan kemudian Saksi KORBAN melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Saksi ditawarkan oleh Terdakwa sebuah motor tanpa surat seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi membeli motor tersebut karena Saksi membutuhkan motor untuk dipergunakan sehari-hari;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana motor tersebut berasal sampai Terdakwa membawa motor tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan motor tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak kejahatan yang diambil oleh Terdakwa di Polsub Selendang Mayang yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perubahan pada motor tersebut bukan Saksi melainkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di halaman Polsub Selendang Mayang yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sudah menyiapkan kunci letter T untuk mengambil motor, kemudian Terdakwa berjalan dan saat sudah malam Terdakwa menumpang tidur di musolah Polsub Selendang Mayang, keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan salah satu petugas kepolisian yang kebetulan sedang berjaga dan Terdakwa diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk membersihkan musolah tersebut saat sedang membersihkan musolah Terdakwa melihat ada sebuah motor terparkir dan saat keadaan sepi Terdakwa pembobolan stop kontak motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa motor tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi I untuk menawarkan motor yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi I mau membeli motor tersebut sehingga Terdakwa pergi ke rumah Saksi I dan memberikan motor tersebut dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi I;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum menyerahkan kepada Saksi I, Terdakwa membeli cat pilox terlebih dahulu dan mengecat bagian badan motor tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi Hadi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan Nomor rangka MH8BG41CABJ-656119 dan Nomor Mesin: G420-ID-716404 an SAHRUL HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di halaman Polsub Selendang Mayang yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sudah menyiapkan kunci letter T untuk mengambil motor, kemudian Saksi berjalan dan saat sudah malam Saksi menumpang tidur di musolah Polsub Selendang Mayang, keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan salah satu petugas kepolisian yang kebetulan sedang berjaga dan Terdakwa diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk membersihkan musolah tersebut saat sedang membersihkan musolah Tedakwa melihat ada sebuah motor terparkir dan saat keadaan sepi Terdakwa pembobolan stop kontak motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa motor tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi I untuk menawarkan motor yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi I mau membeli motor tersebut sehingga Terdakwa pergi ke rumah Saksi I dan memberikan motor tersebut dan Terdakwa mendapat uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi I;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum menyerahkan kepada Saksi I, Terdakwa membeli cat pilox terlebih dahulu dan mengecat bagian badan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Terdakwa Ari Cahyadi Bin Maulizan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang berlokasi di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Pesisir Barat Lampung telah membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sudah menyiapkan kunci letter T untuk mengambil motor, kemudian Saksi berjalan dan saat sudah malam Saksi menumpang tidur di musolah Polsub Selendang Mayang, keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan salah satu petugas kepolisian yang kebetulan sedang berjaga dan Terdakwa diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk membersihkan musolah tersebut saat sedang membersihkan musolah Tedakwa melihat ada sebuah motor terparkir dan saat keadaan sepi Terdakwa pembobolan stop kontak motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dengan kunci letter T yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa membawa pergi motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam milik oleh Saksi Korban yang sedang ditiptkan di Polsub Selendang Mayang dengan cara dibawa oleh Terdakwa, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Terdakwa telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam motor tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi I seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya dan Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun



sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mendekati kendaraan roda dua Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam di Polsub Selendang Mayang, lalu Terdakwa langsung merusak kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kontak motor tersebut sudah rusak Terdakwa membawa kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan Nomor rangka MH8BG41CABJ656119 dan Nomor Mesin: G420-ID-716404 an SAHRUL HIDAYAT yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI CAHYADI BIN MAULIZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Suzuki FU 150 CC Warna merah hitam dengan nomor polisi BE 8933 LP dengan Nomor rangka MH8BG41CABJ656119 dan Nomor Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G420-ID-716404 an SAHRUL HIDAYAT, dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Norma Oktaria, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Brawijaya Pati Nilakrisna, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Norma Oktaria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)